

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengendara kendaraan bermotor. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan.<sup>1</sup>

Tidak sedikit juga pelaku kecelakaan lalu lintas adalah anak di bawah umur tetapi diproses berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, namun yang membedakan adalah proses penindakan tersebut menggunakan sistem peradilan anak. Dengan demikian, jika anak di bawah umur yang menjadi pelaku laka lintas, maka sistem penyidikan dan peradilan itu yang berbeda, yaitu menggunakan sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).<sup>2</sup> Dalam UU SPPA, dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

M. Nasir juga mengatakan bahwa anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan

---

<sup>1</sup> Syakiar, Uning Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), *Jurnal Penelitian*, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>, diakses 9 November 2021).

<sup>2</sup> Fachrizal Afandi, „Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang”, *Arena Hukum*, Vol.8 No. 1, April 2015, hlm 20.

fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>3</sup>

Pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) menjadi suatu solusi di dalam penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* juga dianggap sebagai cara berpikir paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang<sup>4</sup>

UU SPPA ini dirasa telah lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, karena lebih komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu perlindungan tidak hanya kepada anak pelaku tindak pidana, namun juga terhadap anak korban dan saksi dan anak korban tindak pidana. Substansi yang paling mendasar dalam undangundang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilakukan. Yaitu perubahan paradigma dari penekanan pada pembalasan (*retributive justice*) dan penekanan pada ganti rugi (*restitutive justice*) ke penekanan pada perbaikan dan pemulihan keadaan (*restorative justice*). penekanan pada perbaikan dan pemulihan

---

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm1.

<sup>4</sup> Mangsitua Simanjuntak, 2018, „*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*“, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.21.

keadaan (*restorative justice*) harus didukung dengan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada proses penyidikan laka lantas anak, Kepolisian sebagai penegak hukum lebih mengedepankan upaya damai dengan pendekatan pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). Maksud dari *diversi* adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>5</sup> Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan menggunakan *Restorative Justice*. Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Penerapan konsep *Restorative Justice* adalah dalam bentuk *alternative dispute resolution (ADR)* dan *diversi*.

Diversi diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) UU SPPA bahwa dalam sistem peradilan

---

<sup>5</sup> Louisa Yesami Krisnalita, 2019, „Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak“, *Binamulia Hukum: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 8, No. 1 Juli 2019, hlm. 96.

pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 Ayat (1) UU SPPA juga mengatur mengenai proses diversi sebagai berikut:

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tuanya/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*”.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi setiap harinya, bahkan masalah ini sangat sulit diatasi. Salah satu contoh kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terbaru yaitu adanya laporan dari pihak keluarga korban bahwa Rusmi (76) telah ditabrak oleh J (17) didepan Universitas Putra Indonesia pada tanggal 22 September 2021. Walaupun J dikategorikan sebagai anak dibawah umur, namun ia sudah melanggar pasal 310 UU LLAJ. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan agar terwujudnya pelaksanaan diversi akan diuraikan dalam pembahasan yang akan dikaji, maka dari itu hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN DIVERSI (STUDI KASUS SAT LAKA LANTAS POLRESTA PADANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan diversi di Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan diversi di Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan diversi di Polresta Padang
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan diversi di Polresta Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang akan dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*)<sup>6</sup>

##### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan:
  - a) Ipda Arisman selaku Kanit Laka Lantas Polresta Padang.
  - b) Bripta Hendria Pratama selaku Penyidik Pembantu Sat Laka Lantas Polresta Padang.
  - c) Sawati, selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muda.
  - d) Yusmarni, selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muda.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun datasekunder

---

<sup>6</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm.21.

dalam penelitian ini adalah BAP dan statistik kriminal anak yang terkait dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan diversifikasi di Unit Laka Lintas Polresta Padang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara<sup>7</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>8</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 143.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 142.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.